

Peradilan Islam dalam Hak Asasi Manusia: Tinjauan *Maqasid al Syariah* *Islamic Judiciary in Human Rights: A Review from the Perspective of Maqasid al-Shariah*

Muhajir¹, Kurniati², Zulhasari³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 30 April 2026

Keywords:

Human Rights, Maqāṣid al-Syārī'ah,
Islamic judiciary, justice, Indonesia

KeyWords :

HAM, Maqāṣid al-Syārī'ah, peradilan
Islam, keadilan, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the implementation of Human Rights (HAM) in Indonesia from the perspective of Islamic justice through the lens of Maqāṣid al-Syārī'ah. Using a normative-empirical method, this research analyzes the gap between the normative aspects (the 1945 Constitution and Law No. 39/1999) and the empirical reality of human rights enforcement in the field. The findings indicate that, formally, Indonesia's human rights regulations are aligned with the principles of Maqāṣid al-Syārī'ah, particularly in protecting five essential aspects: religion, life, intellect, lineage, and property. However, implementation still faces structural, cultural, and political challenges, resulting in inequalities of justice, discrimination, and weak protection for vulnerable groups. The main opportunities lie in constitutional support and local values, while the solutions offered by Maqāṣid al-Syārī'ah include integrating the value of public interest (maslahah) into legal policies, human rights education for the public, law enforcement training, cross-cultural and interfaith dialogue, and strict sanctions for violators. This study concludes that systematic alignment between norms and practice through a maqāṣid approach is necessary for justice to be felt equally by all citizens.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dalam perspektif keadilan hukum Islam melalui tinjauan Maqāṣid al-Syārī'ah. Menggunakan metode normatif-empiris, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara aspek normatif (UUD 1945 dan UU No. 39/1999) dan realitas empiris penegakan HAM di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, regulasi HAM di Indonesia telah selaras dengan prinsip Maqāṣid al-Syārī'ah, khususnya dalam perlindungan lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan struktural, kultural, dan politis yang menyebabkan ketimpangan keadilan, diskriminasi, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Peluang utama terletak pada dukungan konstitusi dan nilai-nilai lokal, sementara solusi yang ditawarkan Maqāṣid al-Syārī'ah mencakup integrasi nilai kemaslahatan ke dalam kebijakan hukum, pendidikan HAM bagi masyarakat, pelatihan aparat, dialog lintas budaya dan agama, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelarasan sistematis antara norma dan praktik melalui pendekatan maqāṣid diperlukan agar keadilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip dasar yang mendasari sistem hukum modern, termasuk di Indonesia yang merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara

*Corresponding Author

Email: ahmadmuhajiralmusafir@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id, zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

inheren.¹ karena mereka adalah manusia. Secara global, HAM berfungsi sebagai alat untuk melindungi martabat manusia tanpa membedakan latar belakang. Akan tetapi, dalam kenyataannya, penerapan HAM kerap menemui kendala dalam menyelaraskan diri dengan nilai-nilai lokal, seperti nilai-nilai keagamaan. Dalam pandangan hukum Islam, konsep HAM sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan yang tertuang dalam Maqāṣid al-Syarī'ah, yang bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pendekatan Maqāṣid menjadi penting untuk menelaah bagaimana HAM dapat diwujudkan secara substansial dalam sistem hukum di Indonesia.²

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, yakni kombinasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia (HAM) telah diatur dalam berbagai kebijakan, termasuk di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan kenyataan di lapangan, misalnya berupa ketidakadilan sosial, praktik diskriminasi, serta perlindungan yang lemah terhadap kelompok rentan. Hal ini mencerminkan adanya jurang pemisah antara aspek normatif dan empiris dalam penegakan HAM. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi kesenjangan tersebut, salah satunya melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang mengutamakan keadilan yang substansial serta kemaslahatan sosial.³

Kerangka filosofis dari Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah tidak sekadar menekankan aspek legal-formal, melainkan lebih berfokus pada tujuan hakikat syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan manusia. Seiring perkembangan zaman, konsep Maqāṣid terus direkonstruksi agar mampu menjawab tantangan kontemporer seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa hukum Islam luwih dalam menyikapi persoalan modern, termasuk hak asasi manusia (HAM), selama masih berpijak pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Karena itu, Maqāṣid al-Syarī'ah dapat menjadi alternatif pendekatan untuk memahami dan menerapkan HAM secara kontekstual di Indonesia.⁴

Dalam kenyataan yang sesungguhnya di lapangan, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak lepas dari berbagai kesempatan maupun hambatan. Di satu sisi, keberadaan peraturan yang kian maju mencerminkan keseriusan pemerintah untuk menegakkan HAM. Namun di sisi yang lain, rintangan muncul akibat benturan nilai-nilai, keberagaman budaya, serta ketegangan antara aturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keagamaan. Tak hanya itu, penerapan HAM kerap bersifat prosedural dan belum sungguh-sungguh mewujudkan keadilan yang hakiki. Situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pendekatan menyeluruh yang bisa menyelaraskan hukum nasional dengan ajaran Islam melalui kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁵

Dengan bertolak pada latar belakang tersebut, studi ini menggunakan metode normatif-empiris untuk mengkaji penerapan HAM di Indonesia berdasarkan perspektif hukum Islam.

¹ Anjas Saputra, Nurul Al-fatihah Rahman, dan Kurniati Kurniati, "Hukuman Mati : Dilema Antara Maslahat Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2.4 (2024), 148-59 <<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.974>>.

² A Washil, "Implementasi Prinsip Maqāṣid al - Sharī'ah dalam Pengaturan Fintech Syariah : Studi Komparatif Regulasi Indonesia , Malaysia , dan Uni Emirat Arab Pendahuluan global , termasuk sektor keuangan syariah yang mengalami legitimasi syariah dari produk dan lay," *JURNAL PEMIKIRAN DAN ILMU KEISLAMAN*, 2024.

³ Al Hurriyah dan Jurnal Hukum Islam, "Maqasid Syariah Dalam Teori Dan Penerapan Analisis Legal Terhadap Uu No 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Sebagai Pengganti Kuhp Lama," 2024.

⁴ Muhammad Aldi Dahri et al., "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3.1 (2026), 14-22 <<https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>>.

⁵ Abdul Majid dan Analisis Konseptual, "Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah," 8 (2025), 442-53.

Aspek normatif digunakan untuk menguraikan landasan hukum dan regulasi yang berlaku, sementara aspek empiris dipakai untuk meninjau realitas pelaksanaannya di lapangan. Rumusan masalahnya mencakup tiga hal: pertama, bentuk penerapan HAM di Indonesia yang mencerminkan keadilan dalam pandangan hukum Islam; kedua, peluang dan tantangan dari penerapan HAM yang berkeadilan di Indonesia; dan ketiga, solusi Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap penerapan HAM tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan lahir kontribusi bagi pengembangan studi hukum Islam yang lebih kontekstual dan selaras dengan perkembangan HAM di Indonesia.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris, yaitu mengkombinasikan kajian terhadap norma hukum dengan realitas penerapannya dimasyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep hak asasi manusia (HAM) dalam peraturan perundang-undang di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam presfektif maqasid al syariah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana implementasi HAM dalam praktik sosial setara kesesuaiannya dengan nilai keadilan dalam hukum Islam⁷.

Penelitian ini berupaya mengevaluasi tantangan utama yang dihadapi dalam proses formalisasi dan implementasi Hukum Islam⁸, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi. Adanya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait HAM di Indonesia, Dalam kajian ini, Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dijadikan sebagai bahan utama. Pemahaman terhadap berbagai teori HAM dan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dibangun melalui pendekatan konseptual, yang berfungsi sebagai kerangka analisis. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk mengamati bagaimana dinamika penerapan HAM berlangsung di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.⁹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi sosial serta kajian terhadap praktik penerapan HAM di Indonesia yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. sumber data sekunder penelitian memakai beberapa literatur ilmiah yang memiliki relevansi terhadap kajian yang di bahas dalam karya ilmiah ini.¹⁰ Penggunaan data sekunder ini penting untuk memperkuat analisis normatif dalam penelitian hukum¹¹. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dekomentasi dan studi literatur dengan mengumpulkan referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian khususnya jurnal nasional, sedangkan data empirisnya diperoleh dengan pengamatan terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan penelitian penerapan HAM di Indonesia dengan teori ini menggambarkan bahwa bertujuan untuk lebih komprehensif antara teori dan praktik.

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah dan mengkaji data secara deskriptif analitis.dengan data yang dikumpulkan

⁶ Moh Arif et al., "Penerapan Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency," *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6.6 (2024), 298–310 <<https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>>.

⁷ Ishaq Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Alfabeta, 2017).

⁸ Yonathan Parlinggoman Wicaksono dan Mahipal Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.3 (2025), 2138–51 <<https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki dan M S Sh, *Teori hukum* (Prenada Media, 2020).

¹⁰ abd rahman R andi sani, kurniati, "Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia," *Al Ubudiyah : Jurnal pendidikan dan Studi Islam*, 15.1 (2023), 104–10.

¹¹ Bambang Sunggono, "Metodologi penelitian hukum," 2006.

kemudian menghubungkan antara norma hukum, konsep maqasid al syariah dan realitas empiris penerapan HAM di Indonesia,¹² setelah itu akan diimplementasikan anatara nilai-nilai keadilan dalam maqasid al syariah dengan itu bertujuan untuk menghasilkan Kesimpulan yang bersifat argumentative dan komprensiif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan HAM di Indonesia dalam prespektif keadilan hukum islam

Indonesia telah mengatur pelaksanaan HAM secara normatif melalui berbagai regulasi seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999. Aturan ini melindungi hak dasar setiap orang (hidup, beragama, berkeadilan, dan sejahtera) tanpa diskriminasi. Praktiknya terlihat pada perlindungan hukum, penegakan keadilan, dan jaminan kebebasan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif sudah mengadopsi nilai-nilai HAM universal.¹³ pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik merupakan gambaran umum dari tindakan pemerintah. Hal ini diperlukan agar tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebijakan tersebut jelas menysasar masyarakat.¹⁴

Menurut sudut pandang hukum Islam, penerapan hak asasi manusia ini selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan upaya mewujudkan kebaikan (*kemaslahatan*), yang merupakan inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pelindungan terhadap lima hal pokok, yakni hak untuk hidup (*ḥifẓ al-nafs*), kebebasan beragama (*ḥifẓ al-dīn*), kemampuan berpikir (*ḥifẓ al-'aql*), kelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta kepemilikan harta (*ḥifẓ al-māl*), merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai HAM dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM di Indonesia pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariat, kendati dalam realisasinya masih ditemui sejumlah kelemahan terkait distribusi keadilan yang merata serta perlindungan terhadap kelompok rentan.¹⁵ Maqasid seringkali digunakan hanya untuk memperkuat hukum yang sudah ada dan tidak diarahkan untuk memproduksi hukum ataupun mengkritik hukum yang sudah mapan. Al-Tahir Ibn 'Ashur adalah tokoh modernis pertama yang mewacanakan Maqasid sebagai metodologi hukum Islam dan ilmu hukum Islam baru yang berbeda dengan Usul Fikih.¹⁶

Di satu sisi, Indonesia secara formal telah layak disebut sebagai negara hukum. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala struktural, budaya, dan politik yang menggagalkan pelaksanaan prinsip tersebut. Kendala struktural berasal dari buruknya koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lemahnya independensi pengadilan ketika menangani kasus yang terkait dengan kepentingan politik. Campur tangan kekuasaan menyebabkan banyak vonis hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat.¹⁷

Peluang dan tantangan penerapan HAM di indonesia yang mencerminkan Nilai keadilan

Realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut.¹⁸ pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM.

¹² M P P Sugiyono dan P Kuantitatif, "Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta," Cet. Vii, 2009.

¹³ Yosep Copertino Apaut dan Carles Ino Fallo, "Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Suatu tinjauan filsafat hukum," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2.4 (2025), 323–35.

¹⁴ Ersu Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM*, 1.03 (2023), 97–101.

¹⁵ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH," 2.39 (2024), 306–12.

¹⁶ Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.2 (2018).

¹⁷ Hafiz An Nur dan Muhammad Idrus Baldannudin, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5.6 (2024), 61–70 <<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/4318>>.

¹⁸ Ajub Ishak Hendrik Imran, Kurniati, "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual," *jurnal Al Himayah*, 5 (2021), 1–14.

Dalam menggunakan HAM, kita juga wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, kesadaran tentang HAM.¹⁹

Peluang untuk menerapkan HAM di Indonesia tergolong sangat besar. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya dukungan dari undang-undang dasar dan tekad bangsa untuk menjunjung nilai demokrasi serta keadilan. Lebih jauh lagi, kekayaan budaya dan agama di Indonesia merupakan kekuatan tersendiri dalam mengembangkan pemahaman HAM yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai setempat. Karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan sebagai salah satu landasan etis untuk memperkuat implementasi HAM yang berpihak pada keadilan.²⁰

Tantangan dan Perbaikan Meskipun ada upaya yang dilakukan dalam penerapan HAM di Indonesia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan termasuk penegakan HAM yang tidak konsisten diseluruh wilayah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan kebebasan berekspresi yang masih terbatas.²¹

Faktor budaya lokal turut memberikan dampak yang besar. Di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, sering timbul pertentangan antara aturan hukum resmi dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Tingkat pemahaman warga terhadap hukum masih tergolong rendah, sementara di sisi lain, oknum penegak hukum kadang bersikap tidak netral dan membedakan. Selain itu, situasi politik sangat menentukan arah kebijakan hak asasi manusia, karena kepentingan politik tertentu bisa memperlambat atau menggagalkan proses peradilan, terutama pada pelanggaran HAM berat yang menyangkut tokoh negara atau anggota aparat keamanan.²²

Perkembangan mutakhir dalam literatur kontemporer mengindikasikan bahwa tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syari'ah) semakin berfungsi sebagai landasan bagi kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan, melampaui wilayah hukum formal yang berkaitan dengan ibadah.²³ Pendekatan integratif ini mengindikasikan bahwa maqasid al-syariah memiliki kapasitas besar untuk merumuskan suatu model pembangunan dan perlindungan HAM yang menyeluruh, yang memadukan aspek spiritual, moral, dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini, Islam tidak sekadar menjadi sumber norma hukum, melainkan juga sebagai kekuatan transformatif yang menggerakkan kemajuan sosial global yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.²⁴

Solusi maqasid al syariah terhadap penerapan HAM di Indonesia

Maqasid al-Syariah memberikan pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi tantangan implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, dengan memusatkan perhatian pada tujuan hukum yang berbasis pada kemaslahatan manusia. Dengan upaya mengembangkan

¹⁹ Susani Triwahyuningsi, "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA," *Jurnal Hukum : Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21.

²⁰ Hafiz An Nur dan Muhammad Idrus Baldannudin, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5.6 (2024), 61–70

²¹ faraz Gilar Hanif Maulana, Nazma ruhia, "HAK ASASI MANUSIA (HAM)," *Advances In Social : Humanities Research*, 1.5 (2023), 511–19.

²² Nur dan Baldannudin Hafiz An Nur dan Muhammad Idrus Baldannudin, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5.6 (2024), 61–70.

²³ Mohd Zubir Awang, N F Mat Nong, dan WMYW Chik, "Integrating Islamic social finance with the united nations sustainable development goals through Maqasid al-Shariah principles," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15.7 (2025), 35–51.

²⁴ Siti Mupida & Siti, Mahmadatun, Siti Mupida & Siti Mahmadatun, "OPEN ACCES PENDEKATAN MAQASID AS- SYARI ' AH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA : Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks masyarakat Muslim kumpulan norma legal-formal , melainkan sebagai sistem etika normatif yang berorientasi penyelarasan ant," *JILAW: jurnal Islamic Law and Wisdom*, 1.November (2025), 2.

pemikiran hukum Islam, seorang mujtahid wajib mengetahui tujuan pensyari'atan hukum Islam.²⁵ Sebagaimana maqashid al-syari'ah, tujuan diturunkannya syari'ah.²⁶

Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan menyelaraskan nilai-nilai Maqāṣid ke dalam kerangka kebijakan hukum serta proses peradilan. Dengan demikian, hukum tidak lagi sekadar bersifat prosedural, melainkan mampu mewujudkan keadilan yang hakiki. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan yang terkait maqashid syariah dan mu'amalah yang terjadi di era kontemporer ini, tidak cukup sekedar berpedoman pada kitab-kitab klasik.²⁷

Lebih lanjut, pendekatan Maqāṣid juga mengupayakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak fundamental manusia tanpa adanya perbedaan perlakuan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dirumuskan negara harus mengutamakan perlindungan lima hal penting dalam Maqāṣid, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, pelaksanaan HAM bisa seiring dengan nilai-nilai hukum Islam sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Dalam kerangka metodologi hukum Islam, konsep maqāṣid al-syari'ah menawarkan landasan teoritis yang penting untuk menjembatani kebutuhan reformasi hukum. Maqāṣid mengarahkan syariat pada tujuan-tujuan besar yang berorientasi pada perlindungan lima aspek universal: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima aspek ini memiliki keselarasan dengan prinsip HAM internasional yang mengutamakan perlindungan integritas, kebebasan, dan kesejahteraan manusia.²⁸

Selain berfungsi dalam ranah kebijakan publik, maqasid al-syari'ah menunjukkan ekspansi signifikan dalam isu-isu HAM kontemporer yang bersifat spesifik dan aplikatif, terutama dalam konteks pemberdayaan sosial dan dialog etika global.²⁹ Prinsip masalah yang menjadi fondasi maqasid menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga martabat dan kesejahteraan manusia, sejalan dengan cita-cita normatif HAM modern. Misalnya, ḥifẓ al-nafs mencerminkan perlindungan hak hidup, sementara ḥifẓ al-'aql mengimplikasikan kebebasan berpikir dan memperoleh pengetahuan sebagai dasar kebebasan akademik.³⁰ Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa maqasid al-syari'ah bukanlah hal yang kontradiktif terhadap hak asasi manusia, melainkan bertindak sebagai kerangka etis-moral yang memusatkan nilai kemanusiaan sebagai esensi dari tujuan syariat. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi nilai-nilai Islam untuk memberi kontribusi yang membangun dalam penguatan diskursus HAM kontemporer.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa secara formal dan legal, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah menunjukkan fondasi yang cukup kokoh. Hal ini tercermin dari keberadaan berbagai produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang HAM. Lebih jauh lagi, nilai-nilai HAM yang dijalankan tersebut pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut justru selaras dengan tujuan pokok syariat atau yang dikenal sebagai *Maqāṣid al-Syari'ah*, yang berfokus pada upaya menjaga lima hal fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Meskipun demikian, tataran

²⁵ Muannif Ridwan, "Jurnal Maljihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)," 01 (2020).

²⁶ Zulhas'ari Mustafa, "Kualifikasi maqāshid al-syari'ah dalam konteks penetapan hukum islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 143-52.

²⁷ Siti Mupida & Siti, Mahmadatun, Mahmadatun.

²⁸ Taufiqurohman Taufiqurohman dan Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syari'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2023), 81-90.

²⁹ Siti Mupida & Siti, Mahmadatun, Mahmadatun.

³⁰ Nurhayati Nurhayati et al., "Human trafficking in the perspective of Maqashid al-Sharia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22.2 (2022), 150-63.

implementasi di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Berbagai masalah kronis seperti ketidakadilan yang timpang, praktik diskriminatif, serta ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu masih kerap ditemukan.

Indonesia, cita-cita untuk menegakkan hak asasi manusia sejatinya bukanlah sesuatu yang mustahil. Negara ini justru memiliki peluang yang sangat besar. Sebab, sejak awal berdirinya, Indonesia sudah dibekali dengan konstitusi yang berpihak pada HAM, lengkap dengan sistem hukum yang secara formal mengakui hak-hak warga negara. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia juga dikenal kaya akan nilai-nilai sosial, seperti gotong royong dan saling menghormati, serta nilai-nilai agama yang mengajarkan keadilan dan kemuliaan martabat manusia. Dengan bekal sekuat ini, seharusnya penerapan HAM bisa berjalan mulus.

Tapi, saat kita menjalani keseharian, ceritanya jadi tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali rintangan berat yang siap menghadang. Yang paling utama adalah benturan antara dua hal: di satu sisi, HAM yang sifatnya universal dan dianggap harus berlaku untuk semua orang; di sisi lain, ada nilai-nilai budaya lokal yang sudah mendarah daging, juga cara orang menafsirkan ajaran agama yang dianut kebanyakan orang. Contohnya, kebebasan berpendapat yang tanpa batas bisa dianggap tidak sopan oleh adat tertentu. Atau, ide tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan kadang bertentangan dengan pemahaman agama yang lebih tradisional. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat jurang pemisah ini sulit untuk disatukan..

Persoalannya bukan cuma soal aturan yang sudah jadi. Tantangan terbesar justru saat aturan itu dijalankan di lapangan yang seringkali lemah. Bisa saja undang-undangnya bagus, aturannya lengkap, dan janji-janji sudah berkali-kali dilontarkan. Tapi saat diterapkan di tengah masyarakat, kenyataannya jauh dari harapan. Pelanggaran HAM seperti penggusuran paksa, aparat yang bertindak kasar, atau perlakuan tidak adil pada kelompok minoritas masih sering kita dengar, dan pelakunya jarang mendapat hukuman yang berat. Nah, ini ironis: aturan sudah ada, tapi penegakannya timpang.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak nyata bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Tidaklah cukup bagi kita sekadar merasa puas karena sudah memiliki konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang baik. Kita pun tidak dapat terus berlindung di balik nilai-nilai budaya dan ajaran agama, seraya menutup diri terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Hal yang paling diperlukan sekarang adalah kesungguhan dalam menyelaraskan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Agar keadilan dapat terwujud, diperlukan serangkaian tindakan yang sistematis. Pertama, pendidikan tentang HAM harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, aparat penegak hukum perlu menjalani pelatihan khusus. Ketiga, perlu diadakan dialog antar budaya dan agama. Keempat, pelanggar aturan harus dikenai sanksi yang tegas. Hanya jika semua ini dijalankan, keadilan akan menjadi kenyataan yang bisa dirasakan semua orang, di mana pun mereka berada di Indonesia, tanpa terkecuali.

Dalam hal ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menawarkan solusi yang relevan, yaitu dengan menekankan pentingnya keadilan yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Integrasi nilai-nilai *Maqāṣid* dalam kebijakan hukum, peningkatan pemahaman masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan tokoh agama menjadi langkah penting untuk memperkuat penerapan HAM di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penerapan HAM tidak hanya bersifat formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai keadilan dalam perspektif hukum Islam.

REFERENSI

- Andi sani, kurniati, abd rahman R, "Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia," *Al Ubudiyah : Jurnal pendidikan dan Studi Islam*, 15.1 (2023), 104–10
- Anjas Saputra, Nurul Al-fatihah Rahman, dan Kurniati Kurniati, "Hukuman Mati : Dilema Antara Maslahat Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2.4 (2024), 148–59 <<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.974>>
- Apaut, Yosep Copertino, dan Carles Ino Fallo, "Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Suatu tinjauan filsafat hukum," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2.4 (2025), 323–35
- Arif, Moh, Mohamad Subli, Nur Hikmah, Saliha Djanas Al-Mustla, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, dan Saliha Djanas, "Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency," *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6.6 (2024), 298–310 <<https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>>
- Awang, Mohd Zubir, N F Mat Nong, dan WMYW Chik, "Integrating Islamic social finance with the united nations sustainable development goals through Maqasid al-Shariah principles," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15.7 (2025), 35–51
- Hanif Maulana, Nazma ruhia, faraz Gilar, "HAK ASASI MANUSIA (HAM)," *Advances In Social : Humanities Research*, 1.5 (2023), 511–19
- Hendrik Imran, Kurniati, Ajub Ishak, "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual," *junal Al Himayah*, 5 (2021), 1–14
- Hurriyah, Al, dan Jurnal Hukum Islam, "Maqasid Syariah Dalam Teori Dan Penerapan Analisis Legal Terhadap Uu No 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Sebagai Pengganti Kuhp Lama," 2024
- Ishaq, Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Alfabeta, 2017)
- Kurniawan, Robby, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.2 (2018)
- Kusuma, Ersas, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM*, 1.03 (2023), 97–101
- Mahmadatun, Siti Mupida & Siti, "OPEN ACCES PENDEKATAN MAQASID AS- SYARI ' AH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA : Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks masyarakat Muslim kumpulan norma legal-formal , melainkan sebagai sistem etika normatif yang berorientasi penyelarasan ant," *JILAW: jurnal Islamic Law and Wisdom*, 1.November (2025), 2
- Majid, Abdul, dan Analisis Konseptual, "Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah," 8 (2025), 442–53
- Marzuki, Peter Mahmud, dan M S Sh, *Teori hukum* (Prenada Media, 2020)
- Muhammad Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, dan Kurniati Kurniati, "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3.1 (2026), 14–22 <<https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>>
- Mustafa, Zulhas'ari, "Kualifikasi maqāshid al-syari 'ah dalam konteks penetapan hukum islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 143–52
- Nur, Hafiz An, dan Muhammad Idrus Baldannudin, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5.6 (2024), 61–70 <<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/4318>>

- Nurhayati, Nurhayati, Muhammad Syukri Albani Nasution, Reni Ria Armayani Hasibuan, dan Hazrul Afendi, "Human trafficking in the perspective of Maqashid al-Sharia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22.2 (2022), 150–63
- Ridwan, Muannif, "Jurnal MaIjtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)," 01 (2020)
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya, "PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH.," 2.39 (2024), 306–12
- Sugiyono, M P P, dan P Kuantitatif, "Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta," *Cet. Vii*, 2009
- Sunggono, Bambang, "Metodologi penelitian hukum," 2006
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, dan Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāsid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2023), 81–90
- Triwahyuningsi, Susani, "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA," *Jurnal Hukum : Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21
- Washil, A, "Implementasi Prinsip Maqāsid al - Shari'ah dalam Pengaturan Fintech Syariah : Studi Komparatif Regulasi Indonesia , Malaysia , dan Uni Emirat Arab Pendahuluan global , termasuk sektor keuangan syariah yang mengalami legitimitas syariah dari produk dan lay," *JURNAL PEMIKIRAN DAN ILMU KEISLAMAN*, 2024
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, dan Mahipal Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.3 (2025), 2138–51
<<https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>>